



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 11 November 1968, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 09 November 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-81/Kua.21.12.09/DN/12/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain, sebagai berikut:
 - Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon
 - Termohon sering memukul badan Penggugat
 - Tergugat sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah kepada Penggugat bahkan sering mencoba melakukan tindakan bunuh diri
 - Termohon sering berkata kasar kepada Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk manjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Bannasari, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon pernah marah karena Pemohon sering pulang malam dan selingkuh dengan perempuan lain dan benar pernah memukul Pemohon, namun tidak keras;
2. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, karena diusir oleh Pemohon, dan benar pernah mau bunuh diri, akan tetapi hanya mengancam Pemohon saja;
3. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Pemohon dikatakan selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon memukul Pemohon dengan sangat keras, sampai kancing baju Pemohon terlepas;
3. Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, karena Termohon kalau marah selalu mau bunuh diri;
4. Bahwa benar Pemohon sering pulang malam, karena pekerjaan proyek;
5. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-81/Kua.21.12.09/DN/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan November 2017 Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 1 tahun dan hidup rukun, selama namun belum dikaruniai anak.

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering memukul badan Pemohon.
- Bahwa disamping saksi pernah melihat juga, pernah di sampaikan oleh Pemohon tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku kemandakan Pemohon telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan November 2017 Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 1 tahun dan hidup rukun, selama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan.

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering memukul badan Pemohon.
- Bahwa disamping saksi pernah melihat juga, pernah di sampaikan oleh Pemohon tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku tetangga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing namanya sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan November 2017 Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 1 tahun dan hidup rukun, selama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku teman telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan November 2017 Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 1 tahun dan hidup rukun, selama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku teman telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon.
2. Termohon sering memukul badan Penggugat.
3. Tergugat sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah kepada Penggugat bahkan sering mencoba melakukan tindakan bunuh diri.
4. Termohon sering berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi pertama Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri menikah pada tanggal 9 November 2017 di kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan pada awalnya hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Termohon sering pulang malam, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon.

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil Permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, dan Termohon juga sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak pertama, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah *talak satu raji* setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan izin cerai talak, yang mana Pemohon ingin menceraikan Termohon, sehingga majelis hakim perlu memperhatikan hak-hak perempuan yang akan diceraikan oleh Pemohon sebagai suami terhadap istri sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepentingan perlindungan terhadap perempuan, meskipun pihak Termohon tidak menuntut hak-haknya di muka sidang, karena Termohon memiliki itikad baik masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, dan menunjukkan ketidak mauannya untuk bercerai dengan Pemohon. maka majelis hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa seorang hakim mempunyai **hak ex officio**, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak;

Menimbang bahwa hak *ex officio* hakim merupakan perwujudan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan hak *ex officio* dalam hal mengabulkan sesuatu yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan oleh majelis hakim, maka seiring dengan itu Pemohon mempunyai kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditunaikan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan Permohonan rekonsvansi, maka hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Hal ini didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang karyawan proyek kontraktor, maka majelis hakim menganggap mampu untuk menunaikan kewajiban hukumnya yang oleh majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai hak istri adalah **nafkah iddah**, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam *iddah*,

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap *nafkah Iddah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya:

“Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Pemohon membayar *nafkah iddah* selama tiga bulan, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 Bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap hak istri yaitu *mut'ah* yang wajib ditunaikan oleh Pemohon, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qablad dukhul*;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

3. bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun lamanya, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Pemohon;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menetapkan sendiri yang layak dan pantas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3. 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. 2. Nafkah iddah sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah, M.H

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
Terbilang: (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Rp	6.000,00
Rp	316.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)